

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PERESMIAN GEDUNG

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 15/PK.02.1-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PERESMIAN GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : Bahwa Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, yang beralamat di Jl. Gerakan Koperasi No. 18, Kel. Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, telah selesai direnovasi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada bulan Januari 2021; bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka pada tanggal 24 Maret 2021, telah menyepakati pelaksanaan Kegiatan Peresmian Gedung Kantor KPU Kabupaten Majalengka pada tanggal 15 April 2021; bahwa dalam mempersiapkan Kegiatan Peresmian Gedung Kantor KPU Kabupaten Majalengka, serta tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk Panitia Peresmian Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten / Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 15/PK.02.1-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2021 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut:

- 1. Membentuk Panitia Kegiatan Peresmian Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;**
- 2. Tugas Panitia sebagaimana diktum kesatu, yaitu :**
 - a. Mengadakan rapat kerja internal Panitia;**
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder/ instansi terkait kegiatan Peresmian Gedung Kantor KPU Kabupaten Majalengka;**
 - c. Menentukan undangan / peserta yang akan mengikuti kegiatan Peresmian Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;**
 - d. Menyiapkan susunan acara, tempat kegiatan, baliho, spanduk, backdrop, akomodasi, peralatan, souvenir dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan peresmian;**
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI, dan pihak lainnya;**
 - f. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Majalengka.**

3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Non Pemilihan Tahun Anggaran 2021.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : **15/PK.02.1-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2021** berlaku sejak tanggal 26 Maret 2021.
- Lampiran 5 halaman